



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsiadi alias P.Sam Bin Sujoto;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 5 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bataan, Rt 11, Rw 04, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 17 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsiadi alias P. Sam Bin Sunjoto, bersalah melakukan Tindak Pidana " Secara besama-sama melakukan Penipuan"

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsiadi alias P. Sam Bin Sunjoto, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 1.750.000,- dengan rincian 8 lembar uang 100 ribuan dan 19 lembar pecahan Rp. 50.000,- dikembalikan kepada saksi SITI HAFIDA, 1 buah HP merk Asus warna hitam putih yang berisi 2 buah rekaman percakapan telepon tertanggal 6 Juni 2016 dan 10 Juni 2016 dikembalikan kepada saksi Wahyu Setiawan Nofianto bin Siddik;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan WAHYU SETIAWAN NOFIANTO (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira tanggal 14 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau disekitar itu atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Jl. Diponegoro RT.24 RW.05 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira tanggal 13 April 2015 saksi SITI HAFIDAH bersama dengan suaminya yakni saksi ABDUL ASHARI, saksi H. UMAR, saksi MUNAYA dan saksi SITI FATONAH mendatangi rumah Kepala Desa Taman Krocok yakni saksi BADAERI di Desa Taman Krocok Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso dengan maksud saksi SITI HAFIDAH minta tolong kepada saksi BADAERI selaku Kepala Desa Taman Krocok untuk melamar pekerjaan sebagai sukwan di Rumah Sakit Umum Dr. Koesnadi yang pada saat itu di rumah saksi BADAERI ada saksi SULAS yang mendengar percakapan tersebut dengan menyela pembicaraan dengan mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi RUDIANTO bisa membantu lalu saksi SULAS menelpon saksi RUDIANTO dan saksi WAHYU SETIAWAN NOFIANTO al. WAHYU Bin SIDIK mengatakan bahwa saksi SITI HAFIDAH disuruh menemui terdakwa SAMSIADI al. P SAM Bin SUJOTO di rumah RUDIANTO di Kel. Kotakulon Kab. Bondowoso, kemudian pada tanggal 14 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi RUDIANTO saksi SITI HAFIDAH bersama dengan suaminya yakni saksi ABDUL ASHARI, saksi H. UMAR, saksi MUNAYA bertemu dengan saksi WAHYU SETIAWAN NOFIANTO al. WAHYU Bin SIDIK mengatakan bisa memasukkan saksi SITI HAFIDAH sebagai sukwan di Rumah Sakit Umum Dr. KOESBANDI karena mempunyai banyak teman atau relasi di rumah sakit tersebut yaitu Terdakwa SAMSIADI al. P SAM Bin SUJOTO yang sebelumnya sudah di telphon oleh Terdakwa sehingga saksi WAHYU berani meyakinkan saksi SITI HAFIDAH untuk bisa membantu sebagai sukwan di RSUD Dr. KOESNADI selain itu Terdakwa juga seorang PNS sebagai Staf Penyuluh PLKB di Kec. Klabang yang siap mempertaruhkan jabatan atau pekerjaannya selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagai persyaratannya yang harus dipenuhi oleh saksi SITI HAFIDAH adalah harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan harus membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi SITI HAFIDAH bersama dengan suaminya yakni saksi ABDUL ASHARI, saksi H. UMAR, saksi MUNAYA datang ke rumah saksi WAHYU SETIAWAN NOFIANTO al. WAHYU Bin SIDIK di Dsn. Posong RT.14 RW.04 Desa Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso dengan maksud membayar uang administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 April 2015 saksi SITI HAFIDAH bersama dengan suaminya yakni saksi ABDUL ASHARI, saksi H. UMAR, saksi MUNAYA dan saksi SITI FATONAH menemui saksi WAHYU SETIAWAN NOFIANTO al. WAHYU Bin SIDIK di Dsn.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posong RT.14 RW.04 Desa Tapan Kec. Tapan Kab. Bondowoso dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi SITI HAFIDAH tergerak hatinya untuk menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut karena saksi WAHYU telah meyakinkan saksi karena adiknya sudah masuk sebagai sukwan di rumah sakit karena dibantu oleh Terdakwa SAMSIADI al. P SAM Bin SUJOTO dan jika tidak bisa masuk sebagai sukwan saksi WAHYU siap dan bertanggung jawab akan mengembalikan uang tersebut, kemudian saksi SITI HAFIDAH disuruh untuk membuat 2 (dua) surat lamaran, lamaran pertama adalah untuk sukwan dan yang kedua untuk magang dengan janji yang diberikan oleh saksi WAHYU selama 1 (satu) bulan pasti akan diterima bekerja menjadi sukwan di RSUD Dr. KOESNADI, setelah menerima uang dari saksi SITI HAFIDAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi WAHYU menemui Terdakwa SAMSIADI yang sebelumnya sudah mengatakan kepada saksi WAHYU bahwa jika ingin diterima bekerja di RSUD harus menyediakan uang administrasi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi WAHYU memberikan uang kepada Terdakwa tanpa ada tanda terima dari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2015 saksi WAHYU menyerahkan uang kembali sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi meminta uang fee dari uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diambilkan dari uang administrasi milik saksi HAFIDAH, kemudian oleh terdakwa saksi WAHYU diberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi MASUD untuk mengambil surat lamaran pekerjaan ke saksi SITI HAFIDAH di rumah saksi, kemudian surat lamaran tersebut diteruskan ke RSUD Dr. KOESNADI tanpa menggunakan uang seperti yang diminta oleh saksi WAHYU dan terdakwa SAMSIADI, sedangkan saksi MASUD juga tidak pernah menerima uang sepeserpun dari terdakwa SAMSIADI karena menurut Terdakwa saksi SITI HAFIDAH adalah orang desa yang pasti tidak mempermasalahkan status pekerjaannya yang penting sudah bisa masuk kerja di RSUD Dr. KOESNADI, namun permasalahan datang pada saat saksi SITI HAFIDA masuk sebagai tenaga magang mandiri maka setiap bulan saksi harus membayar uang ke pihak RSUD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saksi WAHYU sampai akhirnya saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI HAFIDAH sudah tidak mampu membayar uang bulanan dan meminta uang kepada saksi MASUD kemudian diantar kepada Terdakwa SAMSIADI selama 2 (dua) kali dengan membantu uang bulanan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebenarnya tidak digunakan sebagai uang administrasi untuk melamar sebagai tenaga sukwan di RSUD Dr. KOENADI tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, namun pada tanggal 07 Januari 2017 sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara saksi korban SITI HAFIDAH yang pada saat itu didampingi suaminya saksi ABDUL ASHARI beserta keluarganya dan keluarga dari Terdakwa serta keluarga saksi WAHYU (Terdakwa dalam perkara lain) menyatakan telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pengembalian uang administrasi yang diserahkan untuk masuk sebagai tenaga sukwan di RSUD Dr. KOESNADI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;  
atau

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira tanggal 14 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau disekitar itu atau setidak-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Jl. Diponegoro RT.24 RW.05 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira tanggal 13 April 2015 saksi SITI HAFIDAH bersama dengan suaminya yakni saksi ABDUL ASHARI, saksi H. UMAR, saksi MUNAYA dan saksi SITI FATONAH mendatangi rumah Kepala Desa Taman Krocok yakni saksi BADAERI di Desa Taman Krocok Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso dengan maksud saksi SITI HAFIDAH minta tolong kepada saksi BADAERI selaku Kepala Desa Taman Krocok untuk melamar pekerjaan sebagai sukwan di Rumah Sakit Umum Dr. Koesnadi yang pada saat itu di rumah saksi BADAERI ada saksi SULAS yang mendengar percakapan tersebut dengan menyela

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan dengan mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi RUDIANTO bisa membantu lalu saksi SULAS menelphon saksi RUDIANTO dan saksi WAHYU SETIAWAN NOFIANTO al. WAHYU Bin SIDIK mengatakan bahwa saksi SITI HAFIDAH disuruh menemui Terdakwa SAMSIADI al. P SAM Bin SUJOTO di rumah RUDIANTO di Kel. Kotakulon Kab. Bondowoso, kemudian pada tanggal 14 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi RUDIANTO saksi SITI HAFIDAH bersama dengan suaminya yakni saksi ABDUL ASHARI, saksi H. UMAR, saksi MUNAYA bertemu dengan saksi WAHYU SETIAWAN NOFIANTO al. WAHYU Bin SIDIK mengatakan bisa memasukkan saksi SITI HAFIDAH sebagai sukwan di Rumah Sakit Umum Dr. KOESBANDI karena mempunyai banyak teman atau relasi di rumah sakit tersebut yaitu Terdakwa SAMSIADI al. P SAM Bin SUJOTO yang sebelumnya sudah di telphon oleh Terdakwa sehingga saksi WAHYU berani meyakinkan saksi SITI HAFIDAH untuk bisa membantu sebagai sukwan di RSUD Dr. KOESNADI selain itu Terdakwa juga seorang PNS sebagai Staf Penyuluh PLKB di Kec. Klabang yang siap mempertaruhkan jabatan atau pekerjaannya selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagai persyaratannya yang harus dipenuhi oleh saksi SITI HAFIDAH adalah harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan harus membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi SITI HAFIDAH bersama dengan suaminya yakni saksi ABDUL ASHARI, saksi H. UMAR, saksi MUNAYA datang ke rumah saksi WAHYU SETIAWAN NOFIANTO al. WAHYU Bin SIDIK di Dsn. Posong RT.14 RW.04 Desa Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso dengan maksud membayar uang administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 April 2015 saksi SITI HAFIDAH bersama dengan suaminya yakni saksi ABDUL ASHARI, saksi H. UMAR, saksi MUNAYA dan saksi SITI FATONAH menemui saksi WAHYU SETIAWAN NOFIANTO al. WAHYU Bin SIDIK di Dsn. Posong RT.14 RW.04 Desa Tapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi SITI HAFIDAH tergerak hatinya untuk menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut karena saksi WAHYU telah meyakinkan saksi karena adiknya sudah masuk sebagai sukwan di rumah sakit karena dibantu oleh terdakwa SAMSIADI al. P SAM Bin SUJOTO dan jika tidak bisa masuk sebagai sukwan saksi WAHYU siap dan bertanggung jawab akan mengembalikan uang tersebut, kemudian saksi SITI HAFIDAH disuruh untuk membuat 2 (dua) surat lamaran, lamaran pertama adalah untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukwan dan yang kedua untuk magang dengan janji yang diberikan oleh saksi WAHYU selama 1 (satu) bulan pasti akan diterima bekerja menjadi sukwan di RSUD Dr. KOESNADI, setelah menerima uang dari saksi SITI HAFIDAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi WAHYU menemui terdakwa SAMSIADI yang sebelumnya sudah mengatakan kepada saksi WAHYU bahwa jika ingin diterima bekerja di RSUD harus menyediakan uang administrasi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu saksi WAHYU memberikan uang kepada terdakwa tanpa ada tanda terima dari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2015 saksi WAHYU menyerahkan uang kembali sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi meminta uang fee dari uang yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diambilkan dari uang administrasi milik saksi HAFIDAH, kemudian oleh terdakwa saksi WAHYU diberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi MASUD untuk mengambil surat lamaran pekerjaan ke saksi SITI HAFIDAH di rumah saksi, kemudian surat lamaran tersebut diteruskan ke RSUD Dr. KOESNADI tanpa menggunakan uang seperti yang diminta oleh saksi WAHYU dan terdakwa SAMSIADI, sedangkan saksi MASUD juga tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Terdakwa SAMSIADI karena menurut terdakwa saksi SITI HAFIDAH adalah orang desa yang pasti tidak memperlakukan status pekerjaannya yang penting sudah bisa masuk kerja di RSUD Dr. KOESNADI, namun permasalahan datang pada saat saksi SITI HAFIDA masuk sebagai tenaga magang mandiri maka setiap bulan saksi harus membayar uang ke pihak RSUD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saksi WAHYU sampai akhirnya saksi SITI HAFIDAH sudah tidak mampu membayar uang bulanan dan meminta uang kepada saksi MASUD kemudian diantar kepada Terdakwa SAMSIADI selama 2 (dua) kali dengan membantu uang bulanan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebenarnya tidak digunakan sebagai uang administrasi untuk melamar sebagai tenaga sukwan di RSUD Dr. KOENADI tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, namun pada tanggal 07 Januari 2017 sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara saksi korban SITI HAFIDAH yang pada saat itu didampingi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya saksi ABDUL ASHARI beserta keluarganya dan keluarga dari Terdakwa serta keluarga saksi WAHYU (Terdakwa dalam perkara lain) menyatakan telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pengembalian uang administrasi yang diserahkan untuk masuk sebagai tenaga sukwan di RSUD Dr. KOESNADI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Siti Hafidah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi dengan suami saksi Abdul Ashari mendatangi rumah Kepala Desa Taman Krocok, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso yang bernama Budaeri dengan maksud untuk melamar menjadi Sukwan di Puskesmas Taman Krocok;
- Bahwa Budaeri pada saat itu mengatakan tidak tahu dan secara kebetulan di rumah Budaeri ada temannya yang bernama Sulas yang memiliki teman yang mungkin bisa membantu, selanjutnya Sulas menelpon temannya yang bernama Rudianto, selanjutnya saksi disuruh menemui Wahyu di rumahnya Rudianto yang beralamat di Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi bersama suami saksi dan Sulas pergi ke rumah Rudianto, waktu itu di rumah Rudianto sudah ada Wahyu;
- Bahwa pada saat itu Wahyu mengatakan kepada saksi dia bisa membantu saksi untuk menjadi pegawai/sukwan di Rumah Sakit Umum Bondowoso dan mengatakan ada persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa menurut Wahyu saksi harus membayar biaya Administrasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan harus membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) akhirnya saksi dan suami saksi setuju;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Wahyu karena Wahyu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan menyerahkan foto copy KTP kepada saksi dan dia mengatakan tidak akan menipu dan siap mempertaruhkan jabatannya lalu dia mengatakan banyak kenalan di Rumah Sakit Umum Bondowoso yaitu Terdakwa yang pernah memasukkan orang sebagai pegawai Sukwan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi menyerahkan uang muka kepada Wahyu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dua hari kemudian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang saksi serahkan di rumahnya Wahyu, kemudian pada tanggal 22 April 2015 menyerahkan uang kepada Wahyu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) lembar kwitansi yaitu tertanggal 14 April 2015 untuk penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan tertanggal 22 April 2015 untuk penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi diberi kwitansi oleh Wahyu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi bersama dengan Mashudi sekitar bulan April 2015 dengan tujuan meminta surat lamaran pekerjaan yang akan diajukan ke Rumah Sakit;
- Bahwa karena belum ada panggilan akhirnya pada bulan Juni 2015 saksi membuat surat lamaran pekerjaan lagi lalu saksi kirimkan sendiri ke Rumah Sakit, saksi baru dapat bekerja di RSUD Dr. Kusnadi Bondowoso dengan status magang bukan Sukwan;
- Bahwa berdasarkan janji Wahyu setelah magang selama 3 (tiga) bulan, baru bisa diangkat sebagai pegawai Sukwan;
- Bahwa setelah magang sudah 1 tahun 2 bulan akan tetapi belum diangkat sebagai tenaga sukwan;
- Bahwa untuk magang ke Rumah Sakit setiap bulannya saksi membayar ke Rumah Sakit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulannya tetapi kalau saksi sebagai pegawai Sukwan, saksi yang akan digaji oleh Rumah Sakit;
- Bahwa untuk membayar uang untuk magang menggunakan uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa menanyakan status saksi yang hanya bekerja sebagai tenaga magang mandiri, dan waktu itu saksi hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebagai pengembalian untuk pembayaran biaya magang ke Rumah Sakit;
- Bahwa waktu itu Wahyu tidak memberitahu saksi kalau magang harus membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa karena saksi tidak juga sebagai tenaga Sukwan, saksi meminta uang saksi dikembalikan;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Wahyu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sudah dikembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), yang diserahkan oleh Artatik istri Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikembalikan hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) karena telah disepakati demikian ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), merupakan sebagian dari uang yang telah dikembalikan karena uang sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah saksi pergunakan sedangkan sisanya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) adalah uang yang pernah saksi terima dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi Abdul Ashari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa mulanya saksi dengan istri saksi Siti Hafidah mendatangi rumah Kepala Desa Taman Krocok, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso yang bernama Budaeri dengan maksud untuk melamar menjadi Sukwan di Puskesmas Taman Krocok;
  - Bahwa Budaeri pada saat itu mengatakan tidak tahu dan secara kebetulan di rumah Budaeri ada temannya yang bernama Sulas yang memiliki teman yang mungkin bisa membantu, selanjutnya Sulas menelpon temannya yang bernama Rudianto, selanjutnya saksi disuruh menemui Wahyu di rumahnya Rudianto yang beralamat di Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa pada tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi bersama istri saksi dan Sulas pergi ke rumah Rudianto, waktu itu di rumah Rudianto sudah ada Wahyu;
  - Bahwa pada saat itu Wahyu mengatakan kepada saksi dan istri saksi bahwa dia bisa membantu istri saksi untuk menjadi pegawai/sukwan di Rumah Sakit Umum Bondowoso dan mengatakan ada persyaratan yang harus dipenuhi;
  - Bahwa menurut Wahyu, istri saksi harus membayar biaya Administrasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan harus membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) akhirnya saksi dan istri saksi setuju;
  - Bahwa yang membuat saksi dan istri saksi percaya kepada Wahyu karena Wahyu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan menyerahkan foto copy KTP kepada saksi dan dia mengatakan tidak akan menipu dan siap mempertaruhkan jabatannya lalu dia mengatakan banyak kenalan di Rumah Sakit Umum Bondowoso yaitu Terdakwa yang pernah memasukka orang sebagai tenaga Sukwan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi dan istri saksi menyerahkan uang muka kepada Wahyu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), dua hari kemudian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang saksi serahkan di rumahnya Wahyu, kemudian pada tanggal 22 April 2015 menyerahkan uang kepada Wahyu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) lembar kwitansi yaitu tertanggal 14 April 2015 untuk penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan tertanggal 22 April 2015 untuk penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa istri saksi diberi kwitansi oleh Wahyu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi bersama dengan Mashudi sekitar bulan April 2015 dengan tujuan meminta surat lamaran pekerjaan yang akan diajukan ke Rumah Sakit;
- Bahwa karena belum ada panggilan akhirnya pada bulan Juni 2015, istri saksi membuat surat lamaran pekerjaan lagi lalu dikirimkan sendiri ke Rumah Sakit, istri saksi baru dapat bekerja di RSUD Dr. Kusnadi Bondowoso dengan status magang bukan Sukwan;
- Bahwa berdasarkan janji Wahyu setelah magang selama 3 (tiga) bulan, istri saksi baru bisa diangkat sebagai pegawai Sukwan;
- Bahwa setelah istri saksi magang sudah 1 tahun 2 bulan akan tetapi belum diangkat sebagai tenaga Sukwan;
- Bahwa untuk magang ke Rumah Sakit setiap bulannya istri saksi membayar ke Rumah Sakit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulannya tetapi kalau sebagai pegawai Sukwan, istri saksi yang akan digaji oleh Rumah Sakit;
- Bahwa untuk membayar uang untuk magang menggunakan uang istri saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa menanyakan status istri saksi yang hanya bekerja sebagai tenaga magang mandiri, dan waktu itu saksi dan istri saksi hanya menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebagai pengembalian untuk pembayaran biaya magang ke Rumah Sakit;
- Bahwa waktu itu Wahyu tidak memberitahu saksi maupun istri saksi kalau magang harus membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa karena istri saksi tidak juga sebagai pegawai Sukwan, saksi dan istri saksi meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa uang yang istri saksi serahkan kepada Wahyu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sudah dikembalikan sejumlah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), yang diserahkan oleh Artatik istri Terdakwa;

- Bahwa yang dikembalikan hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) karena telah disepakati demikian ;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), merupakan sebagian dari uang yang telah dikembalikan karena uang sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah saksi pergunakan sedangkan sisanya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) adalah uang yang pernah saksi terima dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Wahyu Setiawan Nofianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 April 2015 ketika saksi sedang berada di rumah Rudianto, saksi mendengar percakapan antara Sulas dan Rudianto yang menyatakan bahwa temannya Sulas mencari lowongan pekerjaan untuk menjadi Sukwan di Dinas Kesehatan;

- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada Rudianto agar Sulas dan temannya menemui saksi di rumah Rudianto;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 18.30 Wib, Sulas bersama Siti Hafidah beserta suaminya bertemu saksi di rumah Rudianto;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Siti Hafidah bahwa saksi bisa membantu untuk menjadi pegawai Sukwan di Rumah Sakit Umum Kusnadi Bondowoso akan tetapi melalui P.Sam (Terdakwa) dan ada biaya Adminstrasinya dan saksi katakan bahwa saksi adalah sebagai PNS jika tidak berhasil siap akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan biaya tersebut;

- Bahwa karena Siti Hafidah dan suaminya menyetujui akhirnya saksi menghubungi Terdakwa melauai Telpon, waktu itu Terdakwa mengatakan ada lowongan di Rumah Sakit Umum Kusnadi Bondowoso dengan persyaratan untuk membayar biaya adminitrasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), lalu saksi menyampaikan kepada Siti Hafidah;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah Dagang, yaitu membuka Toko di rumahnya di Desa Bataan Bondowoso, dan menurut Terdakwa dia punya kenalan dan sering memasukkan orang untuk menjadi tenaga Sukwan di Rumah Sakit dan di Puskesmas Tapen termasuk juga Terdakwa pernah menolong saudara saksi sendiri sehingga saksi percaya;

- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Siti Hafidah seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang saksi terima pada tanggal

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) di rumah Rudianto, sekitar 2 hari kemudian menyerahkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan pada tanggal 22 April 2015 menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di rumah saksi sendiri;

- Bahwa pada saat penyerahan uang, saksi memberikan kwitansi;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) diserahkan kepada saksi dan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) diambil oleh Terdakwa katanya untuk diserahkan ke pihak Rumah Sakit;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi menyuruh Siti Hafidah untuk membuat 2 (dua) surat lamaran yang pertama lamaran untuk Sukwan yang kedua lamaran untuk tenaga magang, kemudian persyaratan tersebut diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi Siti Hafidah diterima sebagai tenaga magang di Rumah Sakit Umum Dr Kusnadi Bondowoso dan saksi janji 3 (tiga) bulan kemudian akan diangkat sebagai pegawai Sukwan;

- Bahwa waktu itu saksi mendengarkan rekaman dari HP kepada Siti Hafidah dan suaminya mengenai pembicaraan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Siti Hafidah untuk menghubungi

Terdakwa sendiri untuk menanyakan statusnya;

- Bahwa Siti Hafidah menghubungi saksi minta pengembalian karena statusnya sebagai tenaga magang bukan tenaga Sukwan dan setiap bulan harus membayar kepada pihak Rumah Sakit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa;

- Bahwa yang menentukan untuk membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa juga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga total uang yang dikembalikan kepada Siti Hafidah adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), berdasarkan kesepakatan bersama;

- Bahwa uang tersebut baru diserahkan pada bulan Januari 2017 karena uangnya sudah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

#### 4. Saksi Artatik alias B.Tatik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 Wib, saksi bersama dengan H.M Siswadi keluarga dari Wahyu dan orang tua Wahyu yang bernama H.Umar datang ke rumahnya Siti Hafidah untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Wahyu dan Terdakwa dari Siti Hafidah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah menerima uang dari Siti Hafidah untuk dapat memasukkan Siti Hafidah sebagai tenaga Sukwan di RSUD Kusnadi Bondowoso;
- Bahwa setelah Siti Hafidah menerima uang tersebut, katanya akan mencabut laporannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**5. Saksi Erna Hayuniati Indrianingtias,S.E,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso sejak tahun 2001;
- Bahwa jabatan saksi sebagai bendahara penerima di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima pembayaran atau pemasukan dana dari kasir yang menerima pembayaran dari segala bentuk pelayanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso kemudian disetorkan ke Rekening atas nama Bendahara Rutin Unit Swadana Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Hafidah karena tercatat sebagai peserta magang mandiri di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;
- Bahwa Siti Hafidah menjadi peserta magang mandiri bidan sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
- Bahwa untuk menjadi peserta magang ada pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Peraturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso tanggal 15 Januari 2013 tentang pendapatan lain-lain bukan pajak sebagai lahan pendidikan selain Mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;
- Bahwa Siti Hafidah telah membayar untuk menjadi tenaga magang seluruhnya sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah peserta magang di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 kurang lebih 32 orang dari berbagai profesi kesehatan kecuali dokter ada yang masih berjalan dan ada juga yang sudah berhenti;
- Bahwa pembayaran senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulan dari peserta magang disetorkan kepada Rekening Bendahara Rumah Sakit kemudian dikeluarkan oleh Bendahara untuk biaya operasional Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Wahyu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso tidak ada tenaga Sukwan yang ada tenaga kontrak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 6. Saksi Fadiyah Rufiastuti, S.Pd., Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso sejak bulan September 2011;
  - Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Staff Administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan pengembangan SDM;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengelola administrasi bidang pengembangan SDM Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso, salah satunya memproses administrasi peserta magang mandiri Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;
  - Bahwa Siti Hafidah tercatat sebagai peserta magang mandiri sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
  - Bahwa persyaratannya harus membuat surat permohonan untuk menjadi peserta magang mandiri ke Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso melampirkan Riwayat Hidup, kemudian sebagaimana peraturan yang berlaku peserta magang mandiri wajib membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan berkas lamaran, karena berkas peserta magang diterima dari bagian umum yang sudah di disposisi oleh Direktur;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Wahyu;
  - Bahwa pada tahun 2015 tidak ada penerimaan tenaga Sukwan yang ada pada tahun 2016 ada penerimaan tenaga kontrak;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 7. Saksi Mas'udi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Siti Hafidah dan suaminya yang bernama Abdul Ashari;
  - Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke rumah Siti Hafidah untuk membicarakan masalah magang di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;
  - Bahwa pada waktu itu Siti Hafidah bersedia untuk magang di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso dan mengetahui kalau magang ada biaya kontribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa saksi juga pernah ke rumah Siti Hafidah sekitar tahun 2015 untuk mengambil surat lamaran, kemudian berkas lamaran tersebut oleh Terdakwa disuruh antarkan ke Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan lamaran, Siti Hafidah tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi ataupun Terdakwa;
- Bahwa sewaktu pembicaraan antara Terdakwa dan Siti Hafidah tidak ada pembicaraan mengenai uang ataupun Terdakwa menjanjikan apapun kepada Siti Hafidah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli sepeda motor dan punya toko di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wahyu Setiawan Nofianto;
- Bahwa Siti Hafidah dan suaminya pernah mendatangi saksi dengan tujuan meminta bantuan untuk membayarkan uang kontribusi magang, kemudian saksi mengantarkan Siti Hafidah dan suaminya kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa, Siti Hafidah diberi uang 2 (dua) kali total sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Siti Hafidah pada tahun 2015 dikenalkan oleh Wahyu Setiawan Nofianto;
- Bahwa pada tahun 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, Wahyu datang ke rumah Terdakwa di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, waktu itu Wahyu mengatakan ada seseorang yang minta tolong untuk melamar sebagai Sukwan di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso, pada waktu itu Terdakwa mengatakan yang ada hanya tenaga magang;
- Bahwa seminggu kemudian Wahyu datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dengan membawa surat lamaran dan Wahyu menjanjikan ada uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) untuk administrasinya;
- Bahwa keesokan harinya Wahyu datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), menurut Wahyu uang tersebut untuk keperluan Siti Hafidah magang di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso;
- Bahwa satu minggu kemudian Wahyu datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi Wahyu meminta fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mas'udi pernah datang ke rumah Siti Hafidah dan menyampaikan bahwa yang ada di Rumah Sakit Umum H.Koesnadi Bondowoso adalah tenaga magang dan dikenai biaya sebesar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan pada saat itu Siti Hafidah dan suaminya menyetujuinya;

- Bahwa setelah surat lamaran Terdakwa terima, kemudian Terdakwa menyuruh Mas'udi untuk membawa lamaran tersebut ke Rumah Sakit

Umum H.Koesnadi Bondowoso;

- Bahwa lamaran yang diserahkan lamaran untuk magang;

- Bahwa Siti Hafidah pernah meminta bantuan kepada Terdakwa melalui

Mas'udi untuk membayar uang kontribusi magang, dan Terdakwa pernah

memberikan uang 2 (dua) kali kepada Siti Hafidah total sejumlah

Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebagian telah dikembalikan kepada

Siti Hafidah dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang tunai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah telepon seluler merk Asus warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi Siti Hafidah bersama dengan suaminya Abdul Ashari mendatangi rumah Kepala Desa Taman Krocok yang bernama Budaeri, dengan maksud agar bisa membantu Siti Hafidah untuk melamar pekerjaan sebagai Sukwan di Puskesmas Taman Krocok;

- Bahwa Budaeri pada saat itu mengatakan tidak tahu dan secara kebetulan di rumah Budaeri ada temannya yang bernama Sulas yang katanya memiliki teman yang bisa membantu, selanjutnya Sulas menelpon temannya yang bernama Rudianto, setelah itu saksi Siti Hafidah dan saksi Abdul Ashari diminta untuk menemui saksi Wahyu Setiawan Nofianto di rumahnya Rudianto yang beralamat di Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Siti Hafidah bersama saksi Abdul Ashari dengan diantar oleh Sulas pergi ke rumah Rudianto, waktu itu di rumah Rudianto sudah ada saksi Wahyu Setiawan Nofianto;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Wahyu Setiawan Nofianto mengatakan bahwa bisa memasukkan saksi Siti Hafidah sebagai Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso karena mempunyai banyak teman atau relasi di Rumah Sakit tersebut yaitu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang juga pernah membantu adik saksi Wahyu Setiawan Nofianto sebagai Sukwan;

- Bahwa karena saksi Wahyu Setiawan Nofianto adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Penyuluh PLKB di Kecamatan Klabang yang siap mempertaruhkan jabatan atau pekerjaannya dan menyerahkan foto copy KTP, maka Siti Hafidah menjadi tertarik dan kemudian bersedia menyerahkan uang administrasi yang diminta oleh saksi Wahyu Setiawan Nofianto total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), telah diserahkan oleh saksi Wahyu Setiawan Nofianto kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa saksi Siti Hafidah kemudian disuruh untuk membuat 2 (dua) surat lamaran, lamaran pertama adalah untuk Sukwan dan yang kedua untuk Magang dengan janji yang diberikan oleh saksi Wahyu Setiawan Nofianto selama 3 (tiga) bulan pasti akan diterima bekerja menjadi Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso;
- Bahwa surat lamaran tersebut kemudian dibawa oleh saksi Mas'udi atas perintah Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso, tanpa menggunakan uang sama sekali;
- Bahwa pada kenyataannya saksi Siti Hafidah tidak pernah diterima sebagai Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso karena memang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso tidak pernah ada lowongan sebagai Sukwan, akan tetapi saksi Siti Hafidah diterima sebagai tenaga Magang Mandiri dimana untuk menjadi tenaga Magang Mandiri harus membayar kontribusi kepada Rumah Sakit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Wahyu Setiawan Nofianto sebagian telah dikembalikan kepada saksi Siti Hafidah dan ada yang digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Siti Hafidah telah terjadi perdamaian dimana Terdakwa telah mengembalikan uang Siti Hafidah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Samsiadi alias P.Sam Bin Sujoto** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Samsiadi alias P.Sam Bin Sujoto** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sedangkan di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi Siti Hafidah bersama dengan suaminya Abdul Ashari mendatangi rumah Kepala Desa Taman Krocok yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Budaeri, dengan maksud agar bisa membantu Siti Hafidah untuk melamar pekerjaan sebagai Sukwan di Puskesmas Taman Krocok;

- Bahwa Budaeri pada saat itu mengatakan tidak tahu dan secara kebetulan di rumah Budaeri ada temannya yang bernama Sulas yang katanya memiliki teman yang bisa membantu, selanjutnya Sulas menelpon temannya yang bernama Rudianto, setelah itu saksi Siti Hafidah dan saksi Abdul Ashari diminta untuk menemui saksi Wahyu Setiawan Nofianto di rumahnya Rudianto yang beralamat di Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Siti Hafidah bersama saksi Abdul Ashari dengan diantar oleh Sulas pergi ke rumah Rudianto, waktu itu di rumah Rudianto sudah ada saksi Wahyu Setiawan Nofianto;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Wahyu Setiawan Nofianto mengatakan bahwa bisa memasukkan saksi Siti Hafidah sebagai Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso karena mempunyai banyak teman atau relasi di Rumah Sakit tersebut yaitu Terdakwa yang juga pernah membantu adik saksi Wahyu Setiawan Nofianto sebagai Sukwan;

- Bahwa karena saksi Wahyu Setiawan Nofianto adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Penyuluh PLKB di Kecamatan Klabang yang siap mempertaruhkan jabatan atau pekerjaannya dan menyerahkan foto copy KTP, maka Siti Hafidah menjadi tertarik dan kemudian bersedia menyerahkan uang administrasi yang diminta oleh saksi Wahyu Setiawan Nofianto total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

- Bahwa dari uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), telah diserahkan oleh saksi Wahyu Setiawan Nofianto kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

- Bahwa saksi Siti Hafidah kemudian disuruh untuk membuat 2 (dua) surat lamaran, lamaran pertama adalah untuk Sukwan dan yang kedua untuk Magang dengan janji yang diberikan oleh saksi Wahyu Setiawan Nofianto selama 3 (tiga) bulan pasti akan diterima bekerja menjadi Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso;

- Bahwa surat lamaran tersebut kemudian dibawa oleh saksi Mas'udi atas perintah Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso, tanpa menggunakan uang sama sekali;

- Bahwa pada kenyataannya saksi Siti Hafidah tidak pernah diterima sebagai Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso karena memang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso tidak pernah ada lowongan sebagai Sukwan, akan tetapi saksi Siti

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafidah diterima sebagai tenaga Magang Mandiri dimana untuk menjadi tenaga Magang Mandiri harus membayar kontribusi kepada Rumah Sakit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;  
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Wahyu Setiawan Nofianto sebagian telah dikembalikan kepada saksi Siti Hafidah dan ada yang digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat adanya kesengajaan Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang senyatanya merugikan orang lain yaitu saksi Siti Hafidah dan disisi lain menguntungkan dirinya sendiri dan saksi Wahyu Setiawan Nofianto, dimana uang yang telah diserahkan saksi Siti Hafidah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) telah terpakai oleh Terdakwa dan saksi Wahyu Setiawan Nofianto untuk keperluannya sendiri, meskipun pada akhirnya sebagian telah dikembalikan kepada saksi Siti Hafidah setelah kasus ini di laporkan oleh Siti Hafidah kepada pihak yang berwajib. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;**

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Siti Hafidah sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan akan diterima sebagai tenaga Magang Mandiri di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso yang harus membayar kontribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan saksi Siti Hafidah dapat diterima sebagai tenaga Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso, akan tetapi disisi lain, janji untuk dapat diterima sebagai tenaga Sukwan dilakukan oleh saksi Wahyu Setiawan Nofianto yang mengatakan bahwa Terdakwalah orang yang dapat membantu saksi Siti Hafidah. Pada kenyataannya Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dari saksi Siti Hafidah melalui saksi Wahyu Setiawan Nofianto, meskipun Terdakwa tidak mempunyai kemampuan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memasukkan orang sebagai Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowos, karena Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso tidak pernah membuka lowongan mencari tenaga Sukwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, janji untuk memasukkan saksi Siti Hafidah hanyalah akal-akalan dari Terdakwa dan saksi Wahyu Setiawan Nofianto saja, untuk meyakinkan saksi Siti Hafidah. Sehingga dengan mendengar perkataan saksi Wahyu Setiawan Nofianto yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Penyuluh PLKB di Kecamatan Klabang yang siap mempertaruhkan jabatan atau pekerjaannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan menyerahkan foto copy KTP, saksi Siti Hafidah percaya kepada Saksi Wahyu Setiawan Nofianto dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “dengan rangkaian kebohongan” telah dipenuhi;

**Ad.4.Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena percaya dengan perkataan saksi Wahyu Setiawan Nofianto bahwa Terdakwa dapat membantu saksi Siti Hafidah menjadi Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso, saksi Siti Haidah tergerak untuk menyerahkan uang kepada saksi Wahyu Setiawan Nofianto total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Selanjutnya saksi Wahyu Setiawan Nofianto menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi ;

**Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana :**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan ada dua bentuk yaitu :menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*) dan turut melakukan perbuatan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Nofianto sudah mengerti apa yang menjadi tujuan mereka dengan mengatakan dapat membantu saksi Siti Hafidah untuk dapat diterima sebagai tenaga Sukwan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesnadi Bondowoso yang pada kenyataannya sudah mereka ketahui tidak ada lowongan untuk itu. Dalam hal ini telah terjadi kerjasama yang disadari dan telah mereka laksanakan dimana dengan bermodal status Pegawai Negeri Sipil yang disandang saksi Wahyu Setiawan Nofianto menimbulkan kepercayaan dari saksi Siti Hafidah menyerahkan sejumlah uang, dan Terdakwa turut pula dalam pelaksanaannya sebagai orang yang dipercaya dapat membantu saksi Siti Hafidah untuk dapat diterima sebagai tenaga Sukwan dengan menyerahkan lamaran ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesnadi Bondowoso. Dengan demikian telah terjadi "turut serta melakukan" dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang tunai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), yang telah disita dari saksi Siti Hafidah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Siti Hafidah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon seluler merk Asus warna hitam putih, yang dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan berisi rekaman percakapan telepon tertanggal 6 Juni 2016 dan 10 Juni 2016, karena dipersidangan tidak pernah diperdengarkan percakapan tersebut, karena telepon seluler tersebut mati, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Wahyu Setiawan Nofianto, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Wahyu Setiawan Nofianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Siti Hafidah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi Siti Hafidah telah terjadi perdamaian dimana Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Siti Hafidah;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Samsiadi alias P.Sam Bin Sujoto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) **dikembalikan kepada saksi Siti Hafidah**, serta 1 (satu) buah telepon seluler merk Asus warna hitam putih, **dikembalikan kepada saksi Wahyu Setiawan Nofianto**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Hadi Marsudiono S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)